

PERBANDINGAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI REFLEKSI DALAM REFORMASI HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA

Ida Bagus Ari Bismantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: tugusarisedatu@gmail.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p1>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pembuatan akta notaris secara elektronik serta mengkaji penerapannya di beberapa negara sebagai refleksi dalam reformasi hukum kenotariatan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pembuatan akta notaris elektronik. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan UUJN masih menekankan prosedur fisik dan konvensional. Meskipun terdapat kebijakan awal menuju digitalisasi, seperti Permenkumham No. 4 dan 7 Tahun 2019, regulasi tersebut belum menyentuh aspek substansial akta elektronik. Sebaliknya, negara seperti Prancis, Spanyol, dan Korea Selatan telah mengimplementasikan sistem akta elektronik yang didukung regulasi komprehensif dan infrastruktur teknologi canggih. Refleksi dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi membutuhkan tiga elemen utama: kerangka hukum yang adaptif, dukungan teknologi, dan peningkatan kapasitas notaris. Indonesia perlu merevisi UU ITE dan UUJN, membangun sistem tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen digital yang andal, serta menerapkan pendekatan bertahap (incremental) yang didukung kerja sama lintas sektor. Reformasi ini penting untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan era digital sekaligus menjaga keautentikan hukum akta.

Kata Kunci: Akta Notaris Elektronik, Hukum Positif Indonesia, Digitalisasi Kenotariatan, Tanda Tangan Elektronik, Reformasi Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the current legal framework in Indonesia regarding the creation of notarial deeds in electronic form and to examine international practices as reflections for notarial law reform in Indonesia. The research applies normative legal methods with comparative, statutory, and conceptual approaches. Legal data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed using qualitative juridical methods. The findings reveal that Indonesia's legal framework has yet to comprehensively accommodate electronic notarial deeds. Article 5(4) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Notary Act (UUJN) still require traditional, physical procedures. Although initial digitalization efforts exist – such as Ministerial Regulations No. 4 and 7 of 2019 – they mainly address administrative aspects and fall short of regulating substantive electronic deed creation. In contrast, countries like France, Spain, and South Korea have implemented fully digital notarial systems supported by advanced regulations and technological infrastructure. International practices demonstrate that successful reform hinges on three key elements: an adaptive legal framework, robust technological support, and enhanced notary capacity. Indonesia must revise the ITE Law and UUJN, develop secure electronic signature systems and centralized digital deed

storage, and adopt a phased implementation strategy backed by cross-sector collaboration. This reform is essential to modernize Indonesia's notarial practice in alignment with the digital age while preserving the legal authenticity of deeds.

Key Words: *Electronic Notarial Deed, Indonesian Positive Law, Notary Digitalization, Electronic Signature, Legal Reform.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah melahirkan berbagai transformasi besar dalam sistem hukum dan pelayanan publik. Di Indonesia, perkembangan digitalisasi turut mendorong modernisasi di bidang kenotariatan yang pada awalnya sangat bergantung pada prosedur konvensional dan dokumen fisik. Dunia kenotariatan kini dihadapkan pada keharusan untuk menyesuaikan diri dengan sistem berbasis elektronik, termasuk potensi penerapan *cyber notary*, yang memungkinkan pembuatan akta secara daring. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga jawaban terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan kecepatan dan aksesibilitas layanan hukum. Namun, perubahan tersebut menimbulkan permasalahan mendasar terkait otentisitas, keamanan, serta legitimasi hukum dokumen elektronik dalam konteks hukum Indonesia.

Perubahan digital yang meluas tidak dapat dielakkan dan menuntut penyesuaian dalam pelaksanaan fungsi-fungsi jabatan publik, termasuk peran notaris.¹ Dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, notaris dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan digital tanpa mengurangi keabsahan dan nilai autentik dari akta yang dihasilkannya. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, karena terdapat kebutuhan untuk modernisasi layanan kenotariatan di satu sisi, sementara di sisi lain tetap diperlukan kepatuhan terhadap ketentuan keabsahan akta autentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN).²

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 telah mengakselerasi kebutuhan akan transformasi digital dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan jabatan notaris. Pembatasan sosial yang diterapkan di berbagai negara mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alternatif dalam pelaksanaan berbagai aktivitas, termasuk dalam pembuatan akta notaris. Di Indonesia, meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur tentang dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), namun penerapannya dalam konteks kenotariatan masih membutuhkan kajian mendalam. Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE secara eksplisit menyatakan bahwa

¹ Makarim, Edmon. "Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, No. 3 (2015): 293-294.

² Nurita, Emma R. A. *Cyber notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* (Bandung, Refika Aditama, 2012), 27.

ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk akta yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil.³

Secara normatif, UUJN masih mempertahankan pengertian akta otentik sebagai dokumen yang dibuat secara fisik dan ditandatangani secara langsung di hadapan notaris. Ketentuan ini menjadi kendala utama dalam pengimplementasian penuh dari *cyber notary*, karena belum ada kerangka hukum yang memadai untuk mengakomodasi bentuk akta dalam format elektronik secara setara dengan akta otentik konvensional. Selain itu, keberadaan pasal-pasal yang masih berbasis paradigma lama dalam UUJN menyebabkan resistensi dalam penyesuaian prosedur notarial dengan teknologi digital mutakhir. Penyesuaian tersebut tidak hanya menuntut perubahan teknis, tetapi juga perombakan struktural dalam regulasi, verifikasi identitas, dan penyimpanan data elektronik. Hambatan ini memperlambat adopsi teknologi, meskipun secara teknis dan sosial permintaan terhadap notaris digital semakin meningkat.⁴

Beberapa negara berbasis *civil law*, seperti Belanda dan Prancis, telah mengadopsi regulasi yang memungkinkan notaris membuat akta dalam format elektronik dengan validitas hukum yang diakui secara penuh. Di Belanda, misalnya, keberadaan *Digital Notary Platform* dan kerangka hukum seperti *Wet op het notarisambt* telah mendukung legalisasi dokumen digital tanpa harus mengurangi kualitas otentikasinya. Prancis juga telah mengakui *electronic authentic deeds* melalui penggunaan tanda tangan elektronik yang diatur dalam *Code civil* dan diperkuat oleh teknologi sertifikasi elektronik dari lembaga resmi. Pendekatan ini menempatkan negara-negara tersebut sebagai pelopor dalam penerapan teknologi dalam praktik kenotariatan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian hukum yang menjadi karakteristik utama sistem *civil law*.⁵

Sebaliknya, negara-negara dengan sistem *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel terhadap akta elektronik, dengan mengandalkan prinsip *contractual freedom* dan *evidentiary function*. Di Amerika Serikat, beberapa negara bagian seperti California telah mengesahkan *Remote Online Notarization (RON)* yang memungkinkan notaris melakukan verifikasi melalui konferensi video dan menyimpan akta secara digital. Inggris, dengan pendekatan pragmatismenya, telah mengintegrasikan *electronic signatures* dan penggunaan *digital conveyancing* dalam sistem hukum properti. Kedua negara ini menunjukkan bahwa legalitas akta lebih ditentukan oleh prinsip pembuktian dan persetujuan para pihak dibandingkan oleh format fisik dokumen itu sendiri.⁶

Perbedaan pengaturan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik di berbagai negara menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam menghadapi tantangan digitalisasi dalam bidang kenotariatan. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara serta pemahaman

³ Alexandros, Nicholas, and Amad Sudiro. "Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 6 (2023): 4476-4491.

⁴ Rizqiya, Anis, and Muh. A. Mahfud. "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital." *Notarius* 17, No. 3 (2024): 2430-2448.

⁵ Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, dan Amad Sudiro. "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (2022): 188-198.

⁶ Hasyan, Daniyah F., dan Fifiana Wisnaeni. "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Blockchain dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 432-445.

mengenai esensi keotentikan sebuah akta notaris. Di negara-negara dengan sistem *civil law* seperti Belanda, Jerman, dan Prancis, pembuatan akta notaris secara elektronik tetap menekankan pada aspek keotentikan yang meliputi kepastian tanggal, kepastian pihak-pihak yang menghadap, serta kepastian isi akta. Sementara itu, di negara-negara dengan sistem *common law* seperti Amerika Serikat dan Inggris, penekanan lebih diberikan pada aspek pembuktian kehadiran para pihak dan verifikasi identitas melalui teknologi biometrik dan audiovisual.⁷ Pemahaman atas perbedaan ini penting untuk merancang reformasi kenotariatan yang sesuai dengan karakteristik hukum nasional.⁸

Studi komparatif mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik di berbagai negara menjadi penting dalam konteks reformasi hukum kenotariatan di Indonesia.⁹ Perbandingan yuridis ini tidak hanya terbatas pada aspek regulasi, tetapi juga mencakup praktik dan implementasi pembuatan akta notaris secara elektronik, termasuk infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang mendukungnya. Dengan memahami berbagai model dan pendekatan yang diterapkan di negara lain, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik yang sesuai dengan karakteristik sistem hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip fundamental keotentikan akta notaris.¹⁰ Analisis komparatif semacam ini juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mengakomodasi pembuatan akta notaris secara elektronik dapat dilihat sebagai bagian dari agenda reformasi hukum kenotariatan yang lebih luas. Reformasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengadaptasi kemajuan teknologi, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kenotariatan kepada masyarakat. Namun demikian, reformasi hukum kenotariatan harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip fundamental dalam pembuatan akta notaris, terutama terkait dengan keotentikan akta yang meliputi kepastian tanggal, kepastian pihak-pihak yang menghadap, dan kepastian isi akta.¹¹ Dengan demikian, reformasi hukum kenotariatan menjadi keniscayaan di tengah era digitalisasi ini. Tanpa adanya revisi terhadap norma-norma dalam UUJN, potensi benturan antara inovasi teknologi dengan kepastian hukum akan semakin besar.¹²

Urgensi reformasi hukum kenotariatan di Indonesia semakin mendesak dengan adanya perubahan sosial dan ekonomi yang semakin dinamis, serta tuntutan

⁷ Nelken, David. "Comparative legal research and legal culture: facts, approaches, and values." *Annual review of law and social science* 12, No. 1 (2016): 45-62.

⁸ Sauri, Faza I., dan Yunanto Yunanto. "Urgensi Pembaharuan Cyber Notary Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi." *Notarius* 17, No. 1 (2024): 401-414.

⁹ Kinasih, Nadia Pitra. "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan *Cyber notary* Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital." *Acten Journal Law Review* 1, No. 3 (2024): 231-252.

¹⁰ Agustina, Maya, et al. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Pada Praktik Notaris: Analisa Terhadap Tantangan Dan Peluang." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2024): 71-83.

¹¹ Erlys, Erlys, et al. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam)." *UNES Law Review* 6, No. 1 (2023): 3743-3755.

¹² Lubis, Ikhsan, et al. "Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia." *Law Jurnal* 5, No. 1 (2024): 1-11.

masyarakat akan pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Dalam konteks ini, pembuatan akta notaris secara elektronik dapat dipandang sebagai inovasi yang potensial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kenotariatan, asalkan didukung oleh kerangka hukum yang memadai dan infrastruktur teknologi yang andal. Pengalaman negara-negara lain dalam mengimplementasikan pembuatan akta notaris secara elektronik dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum kenotariatan yang komprehensif. Dengan demikian, studi perbandingan yuridis mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik di beberapa negara menjadi relevan dan penting untuk dilakukan sebagai refleksi dalam reformasi hukum kenotariatan di Indonesia.

Dalam studi terdahulu, urgensi transformasi digital dalam kenotariatan ditegaskan oleh Nugraha, Nabila, dan Suprianto yang menyatakan bahwa "reformasi hukum dalam kenotariatan di Indonesia menjadi suatu keharusan seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang menuntut adaptasi melalui penerapan sistem *cyber notary*".¹³ Pendekatan ini dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kenotariatan tanpa mengabaikan prinsip keotentikan akta. Sejalan dengan itu, Nola menekankan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan sinkronisasi antara regulasi dan praktik kenotariatan, serta pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang komprehensif. Ia menegaskan bahwa "notaris harus bertransformasi ke arah digital, namun hal ini membutuhkan sinkronisasi filosofis, yuridis, dan sosiologis antara regulasi dan praktik kenotariatan".¹⁴ Kedua studi tersebut menjadi fondasi konseptual penting yang menyoroti urgensi, namun belum secara spesifik menelaah aspek perbandingan sistem hukum dalam penerapan notarisasi elektronik.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya karena tidak hanya menyoroti urgensi penerapan *cyber notary*, tetapi secara komprehensif membandingkan regulasi dan praktik pembuatan akta notaris secara elektronik di berbagai sistem hukum (*civil law* dan *common law*) sebagai refleksi dalam membentuk kerangka hukum ideal di Indonesia. Penelitian ini juga membahas tantangan penerapan dari aspek normatif, prosedural, dan teknologis dengan menekankan prinsip keotentikan sebagai fondasi utama kenotariatan. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan konsep reformasi hukum kenotariatan yang adaptif terhadap era digital namun tetap menjunjung tinggi asas legalitas dan kepastian hukum. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, teridentifikasi adanya kesenjangan dalam pembahasan pada studi-studi sebelumnya. Selaras dengan konteks permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini mengangkat topik dengan judul "**Perbandingan Yuridis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Sebagai Refleksi Dalam Reformasi Hukum Kenotariatan Indonesia**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penulisan ini, sebagai berikut:

¹³ Nugraha, Salsabella Fhira, Shafa Kintan Nabila, and Mutiara Anggia Putri Suprianto. "Efisiensi Penerapan *Cyber Notary* Terhadap Keabsahan Akta Notaris Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Prisma Hukum* 8, No. 11 (2024): 113-122.

¹⁴ Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan *Cyber Notary* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, No. 1 (2016): 75-101.

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pembuatan akta notaris secara elektronik saat ini?
2. Bagaimanakah penerapan akta notaris secara elektronik dalam sistem hukum positif di beberapa negara lain sebagai refleksi dalam reformasi hukum kenotariatan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pembuatan akta notaris secara elektronik saat ini.
2. Untuk mengkaji penerapan akta notaris secara elektronik dalam sistem hukum positif di beberapa negara lain sebagai refleksi dalam reformasi hukum kenotariatan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan asas hukum. Dalam konteks penelitian ini, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenotariatan, maupun di negara-negara lain yang menjadi objek perbandingan, serta regulasi yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik di Indonesia dengan negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan sistem kenotariatan digital, guna menemukan kelemahan, kelebihan, serta peluang adopsi model hukum yang sesuai. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam teori dan doktrin hukum, seperti konsep keotentikan akta, kewenangan pejabat umum, dan transformasi hukum kenotariatan dalam era digitalisasi.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan reformasi hukum, kenotariatan, serta penerapan teknologi dalam praktik hukum. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan penulisan hukum yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep dalam kerangka penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum

dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengakses sumber-sumber hukum baik secara cetak maupun elektronik dari perpustakaan, repositori akademik, serta basis data hukum nasional dan internasional.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum serta fakta-fakta hukum yang relevan. Metode analisis ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian norma hukum positif dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, serta untuk mengkonstruksi pemikiran hukum yang mendukung reformasi hukum kenotariatan di Indonesia. Melalui analisis yuridis kualitatif, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai perbandingan yuridis dalam pembuatan akta notaris secara elektronik, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan sistem hukum kenotariatan yang adaptif dan modern.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Saat Ini

3.1.1. Landasan Konstitusional dan Regulasi Umum Terkait Dokumen Elektronik di Indonesia

Sebagai payung hukum utama, Indonesia telah memiliki UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, maupun hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, yang secara fundamental memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini membuka ruang yang luas bagi pengakuan legalitas dokumen elektronik, termasuk dalam sektor keuangan, peradilan, dan layanan publik. Namun, ketentuan ini bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur dokumen elektronik dalam konteks akta otentik notarial, yang masih memerlukan regulasi sektoral tersendiri. Oleh karena itu, meskipun dokumen elektronik telah diakui secara hukum, persoalan otentisitas dan keabsahan dalam bentuk akta masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan sektoral.

Selain UU ITE, regulasi lain yang berperan penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), yang mempertegas aspek teknis seperti tanda tangan elektronik, penyelenggara sertifikasi elektronik, dan mekanisme verifikasi identitas. Dalam konteks ini, tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kedudukan hukum yang setara dengan tanda tangan basah jika memenuhi syarat autentikasi dan integritas. Ketentuan ini sangat relevan dalam kerangka pengembangan *cyber notary* karena menyentuh aspek kunci dari proses pengesahan dokumen elektronik. Namun demikian, hingga kini belum ada pembaruan dalam UUJN yang secara eksplisit mengakomodasi peran notaris dalam menggunakan sistem elektronik secara penuh untuk menghasilkan akta otentik. Ketidakharmonisan antara regulasi sektoral dan regulasi umum inilah yang menimbulkan ambiguitas hukum dalam penerapan dokumen elektronik oleh notaris di Indonesia.¹⁵

3.1.2. Analisis Ketentuan dalam UUJN dan Kaitannya dengan Akta Elektronik

UUJN merupakan regulasi khusus (*lex specialis*) yang mengatur kedudukan, kewenangan, dan prosedur kerja notaris di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN,

¹⁵ Sauri, Faza I., and Yunanto Yunanto. (2024). *Op. Cit.*

akta notaris didefinisikan sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengaturan ini bersifat sangat formalistik, mengharuskan kehadiran fisik para pihak, pembacaan akta oleh notaris, serta penandatanganan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa UUJN masih menggunakan pendekatan tradisional yang belum mengakomodasi dinamika dokumen elektronik. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 38 UUJN mengatur secara rinci mengenai bentuk dan sifat Akta Notaris yang harus memenuhi awal akta, badan akta, dan akhir akta dengan format yang telah ditentukan secara *rigid*.¹⁶ Ketentuan tersebut secara tidak langsung mencerminkan bahwa UUJN masih menganut pendekatan konvensional dalam proses pembuatan akta notaris, yang bergantung pada penggunaan dokumen fisik dan pertemuan langsung. Hal ini kemudian menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum akta notaris yang disusun secara elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

Tantangan lain muncul dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN yang mewajibkan notaris untuk "*melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta*," yang secara teknis sulit diimplementasikan dalam konteks elektronik tanpa modifikasi substantif pada prosedur dan kerangka hukum yang ada. Demikian juga, ketentuan mengenai keharusan adanya tanda tangan dari para pihak, saksi, dan notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 UUJN menjadi permasalahan tersendiri dalam ranah elektronik. Hal ini disebabkan karena UUJN belum memberikan pengakuan yang setara terhadap tanda tangan elektronik dibandingkan dengan tanda tangan konvensional dalam proses pembuatan akta notaris. Walaupun UU ITE telah memberikan legitimasi terhadap penggunaan tanda tangan elektronik, penerapannya dalam akta notaris masih terhambat oleh ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang telah disebutkan sebelumnya, serta oleh UUJN itu sendiri yang belum menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital dalam penyusunan akta otentik.

3.1.3. Perkembangan Kebijakan Hukum Terkait Digitalisasi Layanan Kenotariatan di Indonesia

Meskipun belum ada pengaturan yang spesifik dan komprehensif mengenai akta notaris elektronik, telah terdapat beberapa inisiatif kebijakan yang mengindikasikan pergeseran paradigma ke arah digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia. Salah satu perkembangan signifikan adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris Secara Elektronik, yang memperkenalkan sistem elektronik dalam administrasi jabatan notaris. Peraturan ini, meskipun tidak secara langsung mengatur tentang pembuatan akta notaris secara elektronik, menandakan arah kebijakan yang semakin terbuka terhadap integrasi teknologi dalam aspek-aspek kenotariatan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kenotariatan Secara Elektronik telah menjadi langkah progresif dalam digitalisasi layanan notaris, meskipun fokusnya lebih pada aspek administratif daripada pembuatan akta secara elektronik.

Pandemi COVID-19 telah mempercepat urgensi adopsi teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan hukum dan kenotariatan. Merespons situasi ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-1199 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Bagi Permohonan yang Telah Disetujui Menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum, yang memungkinkan pengesahan

¹⁶ Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. (Bandung, Refika Aditama, 2018), 45-47.

akta secara elektronik tanpa kehadiran fisik dalam kondisi tertentu. Inisiatif ini meskipun bersifat sementara dan terbatas, memberikan preseden penting bagi kemungkinan adopsi yang lebih luas dari akta notaris elektronik di masa depan. Perkembangan terbaru adalah mulai diimplementasikannya Sistem Jabatan Notaris Elektronik (*e-Notary/cyber notary*) yang memungkinkan notaris untuk mengajukan permohonan surat-surat terkait jabatannya, seperti cuti notaris dan pindah wilayah jabatan secara daring, yang menunjukkan langkah bertahap namun konsisten menuju digitalisasi proses kenotariatan.

3.2. Penerapan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam Sistem Hukum Positif Di Beberapa Negara Sebagai Refleksi Dalam Reformasi Hukum Kenotariatan Di Indonesia

3.2.1. Penerapan Akta Notaris Elektronik di Negara-Negara *Civil Law* Eropa

Penerapan akta notaris elektronik dalam sistem *civil law* Eropa telah menunjukkan perkembangan signifikan yang dapat menjadi cerminan penting bagi Indonesia dalam mereformasi sistem kenotariatannya. Perancis, sebagai salah satu pionir dalam mengadopsi akta notaris elektronik, telah melegalkan konsep *acte authentique électronique* (akta otentik elektronik) melalui *Décret No. 2005-973* tertanggal 10 Agustus 2005 yang memodifikasi *Décret No. 71-941* tertanggal 26 November 1971. Peraturan ini secara tegas mengakui validitas akta notaris yang disusun dalam bentuk elektronik, dengan syarat bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan harus memenuhi standar keamanan tertentu, serta notaris wajib menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Implementasi di Perancis ini didukung oleh sistem infrastruktur teknologi terpadu bernama MICEUN (*Minutier Central Electronique des Notaires*) yang berfungsi untuk penyimpanan, pengarsipan, dan verifikasi akta notaris elektronik, sehingga menjamin otentisitas dan integritas dokumen elektronik tersebut.

Demikian pula, Spanyol telah membuat terobosan penting dalam digitalisasi layanan kenotariatan melalui pengembangan sistem SIGNO (*Sistema Integrado de Gestión del Notariado*) yang diatur dalam Ley 24/2001 dan kemudian disempurnakan melalui Ley 36/2006. Peraturan ini memberikan kewenangan bagi notaris di Spanyol untuk menyusun, menyimpan, dan melakukan pengesahan terhadap dokumen notarial dalam bentuk elektronik, di mana tanda tangan elektronik yang digunakan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan manual. Menariknya, model Spanyol menerapkan sistem *hybrid* yang memungkinkan fleksibilitas dalam pilihan format akta, di mana para pihak dapat memilih antara akta konvensional berbasis kertas atau akta elektronik, dengan validitas hukum yang setara. Sementara itu, Italia melalui *Decreto Legislativo n. 110/2010* juga telah mengadopsi sistem akta notaris elektronik dengan menetapkan prosedur khusus untuk pembuatan, penyimpanan, dan transmisi akta notaris elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan digital berkualifikasi (*qualified digital signature*) sebagai pengganti tanda tangan manual notaris dan para pihak.

3.2.2. Penerapan Akta Notaris Elektronik di Negara-Negara *Common Law*

Negara-negara dengan tradisi *common law* memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan akta notaris elektronik, mengingat perbedaan mendasar dalam kedudukan notaris dalam sistem hukum mereka. Amerika Serikat, meskipun menganut sistem *common law*, telah memperkenalkan *Remote Online Notarization* (RON) yang memungkinkan notaris untuk melakukan verifikasi identitas dan

penandatanganan dokumen secara elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak.¹⁷ Model ini diinisiasi oleh Virginia melalui *Virginia Electronic Notaries Act of 2011* dan kini telah diadopsi oleh lebih dari 30 negara bagian. *Unified Electronic Transactions Act* (UETA) dan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act* (E-SIGN Act) menjadi landasan federal yang mengakui validitas tanda tangan elektronik, meskipun implementasi spesifiknya bervariasi di tiap negara bagian dan tidak selalu diterapkan secara komprehensif pada akta notaris.¹⁸

Di Australia, *Electronic Transactions Act 1999* sebagaimana telah diamandemen memberikan kerangka hukum bagi penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik, namun penerapannya dalam konteks akta notaris masih terbatas dan bervariasi antar negara bagian.¹⁹ New South Wales, misalnya, melalui *Electronic Transactions Amendment (COVID-19 Witnessing of Documents) Regulation 2020* telah memperkenalkan fleksibilitas dalam prosedur penandatanganan dan penyaksian dokumen elektronik, meskipun masih bersifat sementara sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Berbeda dengan negara *civil law*, pendekatan negara-negara *common law* pada umumnya tidak membedakan secara tegas antara akta otentik dan akta di bawah tangan, sehingga fokus regulasi lebih pada pengakuan validitas tanda tangan elektronik dan proses verifikasi identitas daripada transformasi menyeluruh terhadap konsep akta notaris. Inggris, melalui *Electronic Communications Act 2000* dan *Electronic Signatures Regulations 2002*, mengakui keabsahan tanda tangan elektronik dalam transaksi hukum, tetapi penerapannya dalam konteks notarial masih terbatas pada tindakan-tindakan tertentu dan belum mengarah pada transformasi sistematis terhadap praktik kenotariatan konvensional.

3.2.3. Penerapan Akta Notaris Elektronik di Negara-Negara Asia dan Implikasinya bagi Reformasi Hukum Kenotariatan Indonesia

Beberapa negara Asia yang memiliki sistem hukum serupa dengan Indonesia juga telah mengambil langkah progresif dalam mengadopsi akta notaris elektronik. Singapura, melalui *Electronic Transactions Act (Cap. 88)* dan amandemennya pada tahun 2010, telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi hukum. Lebih spesifik, melalui *COVID-19 (Temporary Measures) Act 2020*, Singapura memperkenalkan prosedur untuk penandatanganan dan penyaksian dokumen secara jarak jauh (*remote*), yang meskipun awalnya dimaksudkan sebagai solusi sementara selama pandemi, telah mengindikasikan arah kebijakan ke depan yang lebih permanen. Malaysia, dengan *Digital Signature Act 1997* yang kemudian diperkuat dengan *Electronic Commerce Act 2006*, juga telah mengakui validitas tanda tangan digital dalam konteks hukum, meskipun implementasinya dalam praktik kenotariatan masih dalam tahap pengembangan.

Korea Selatan menunjukkan pendekatan yang lebih agresif dengan mengadopsi *Electronic Notarization System* yang diatur dalam amandemen terhadap *Notary Public Act* pada tahun 2010, yang memungkinkan notaris untuk membuat, mengautentikasi, dan menyimpan akta notaris dalam format elektronik. Sistem ini didukung oleh infrastruktur teknologi yang kuat, termasuk penggunaan sertifikat digital

¹⁷ Rizkianti, Wardani, et al. "Cyber notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* 8, No. 1 (2025): 123-140.

¹⁸ Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Disertasi. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2006.

¹⁹ Saloko, Wiwik Meilarati. *Pencegahan Praktik Penipuan Internet (Internet Fraud) Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Cyber Crime Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*. Disertasi. 2016.

berkualifikasi dan pengarsipan elektronik terpusat yang menjamin integritas dan otentisitas dokumen. Tiongkok, melalui *Electronic Signature Law of the People's Republic of China* yang diberlakukan sejak tahun 2005 dan direvisi pada tahun 2015, telah mengakui kesetaraan tanda tangan elektronik dengan tanda tangan konvensional, meskipun penerapannya dalam konteks notarial masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem kenotariatan nasional.

Refleksi dari pengalaman berbagai negara tersebut menunjukkan beberapa elemen kunci yang dapat diadopsi dalam reformasi hukum kenotariatan Indonesia. Pertama, diperlukan revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris untuk mengakomodasi konsep akta notaris elektronik, terutama pada aspek-aspek prosedural seperti kehadiran para pihak, pembacaan akta, dan tanda tangan yang saat ini masih berorientasi pada interaksi fisik.²⁰ Kedua, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk sistem tanda tangan elektronik yang aman dan *platform* penyimpanan akta elektronik terpusat, merupakan prasyarat teknis yang perlu dibangun sebelum implementasi akta notaris elektronik dapat dilakukan secara efektif. Ketiga, pendekatan regulasi yang bertahap dan fleksibel, sebagaimana ditunjukkan oleh model *hybrid* di Spanyol atau pendekatan bertahap di Korea Selatan, mungkin lebih sesuai untuk konteks Indonesia daripada transformasi mendadak dan menyeluruh.

Model implementasi akta notaris elektronik di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya bergantung pada kerangka regulasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi digital para notaris. Untuk Indonesia, implementasi akta notaris elektronik perlu didahului dengan pengembangan standar prosedur operasional yang jelas dan program peningkatan kapasitas bagi notaris dalam menggunakan teknologi digital.²¹ Selain itu, perlu dipertimbangkan pula aspek keamanan siber dan perlindungan data dalam pengembangan sistem akta notaris elektronik, mengingat sensitifitas informasi yang terkandung dalam akta notaris dan potensi risiko peretasan atau manipulasi data. Mengacu pada praktik terbaik (*best practices*) dari negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan akta notaris elektronik, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang disesuaikan dengan konteks lokal, dengan mempertimbangkan keunikan sistem hukum dan infrastruktur teknologi yang tersedia.

4. Kesimpulan

Hukum positif di Indonesia mengatur pembuatan akta elektronik yang pada dasarnya telah memiliki landasan umum melalui pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE serta pengaturan teknis dalam PP PSTE, namun masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengakomodasi akta notaris, sementara UUN sebagai *lex specialis* masih mempertahankan pendekatan konvensional yang ketegangan kehadiran fisik, bentuk formal akta, dan pemrosesan langsung, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan regulasi dan ambiguitas penerapan hukum dalamnya, meskipun demikian, perkembangan kebijakan menunjukkan arah digitalisasi kenotariatan menuju penerapan sistem elektronik dan respons terhadap pandemi COVID-19 yang membuka ruang penggunaan teknologi secara terbatas, sehingga mencerminkan adanya transisi menuju konsep *cyber notary*

²⁰ Rizkianti, Wardani, et al. (2025). *Op.Cit.*

²¹ Sjaifurrachman, Sjaifurrachman dan Adjie, Habib. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.* (Bandung, Mandar Maju, 2011), 178-192.

yang tetap memerlukan inovasi komprehensif untuk menjamin kepastian dan keabsahan hukum. Penerapan akta elektronik di berbagai negara menunjukkan bahwa negara *civil law* Eropa telah berhasil mengintegrasikan akta notaris elektronik secara komprehensif dengan dukungan regulasi dan infrastruktur teknologi, sedangkan negara *common law* cenderung lebih fleksibel dengan fokus pada validitas tanda tangan elektronik tanpa mengubah konsep dasar akta notaris, dan negara-negara Asia telah mengadopsi pendekatan bertahap yang progresif, oleh karena itu, reformasi hukum kenotariatan di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh melalui harmonisasi peraturan khususnya revisi UUJN, pembangunan infrastruktur teknologi yang andal, penerapan sistem tanda tangan elektronik yang aman, serta peningkatan kompetensi digital notaris secara bertahap dan adaptif guna menjamin kepastian hukum, keamanan data, dan keabsahan akta notaris elektronik dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Nurita, Emma R. A. *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Jurnal

- Agustina, Maya, et al. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Pada Praktik Notaris: Analisa Terhadap Tantangan Dan Peluang." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2024): 71-83.
- Alexandros, Nicholas, dan Amad Sudiro. "Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, No. 6 (2023): 4476-4491.
- Erllys, Erllys, et al. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam)." *UNES Law Review* 6, No. 1 (2023): 3743-3755.
- Hasyan, Daniyah F., dan Fifiana Wisnaeni. "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Blockchain dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia." *Notarius* 17, no. 1 (2024): 432-445.
- Ibrahim, Muhammad Raditya Pratama, dan Amad Sudiro. "Kewenangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 2 (2022): 188-198.
- Kinasih, Nadia Pitra. "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan *Cyber notary* Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital." *Acten Journal Law Review* 1, No. 3 (2024): 231-252.
- Lubis, Ikhsan, et al. "Transformasi Penegakan Prinsip *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia." *Law Jurnal* 5, No. 1 (2024): 1-11.
- Makarim, Edmon. "Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang *Cybernotary* atau *Electronic Notary*," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 45, No. 3 (2015): 293-294.
- Nelken, David. "Comparative legal research and legal culture: facts, approaches, and values." *Annual review of law and social science* 12, No. 1 (2016): 45-62.

- Nola, Luthvi Febryka. "Peluang Penerapan *Cyber notary* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, No. 1 (2016): 75-101.
- Nugraha, Salsabella Fhira, Shafa Kintan Nabila, and Mutiara Anggia Putri Suprianto. "Efisiensi Penerapan *Cyber notary* Terhadap Keabsahan Akta Notaris Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Prisma Hukum* 8, No. 11 (2024): 113-122.
- Rizqiya, Anis, dan Muh. A. Mahfud. "Perkembangan *Cyber Notary* di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital." *Notarius* 17, No. 3 (2024): 2430-2448.
- Sauri, Faza I., dan Yunanto Yunanto. "Urgensi Pembaharuan *Cyber Notary* Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Perkembangan Teknologi." *Notarius* 17, No. 1 (2024): 401-414.
- Rizkiyanti, Wardani, et al. "*Cyber notary* di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum." *Notaire* 8, No. 1 (2025): 123-140.

Disertasi

- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Saloko, Wiwik Meilarati. *Pencegahan Praktik Penipuan Internet (Internet Fraud) Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Cyber Crime Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional*. Disertasi. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Government of France. (2005). *Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 relatif à la signature électronique*. *Journal Officiel de la République Française*.
- Gobierno de España. (2000). *Ley 24/2000, de 22 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social*. *Boletín Oficial del Estado*.
- Governo Italiano. (2010). *Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 110. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.
- U.S. Congress. (2020). *Securing and Enabling Commerce Using Remote and Electronic Notarization Act of 2020 (Remote Online Notarization - RON)*.
- Government of Singapore. (2010). *Electronic Transactions Act 2010 (Revised Edition)*. *Attorney-General's Chambers*.
- Government of South Korea. (2011). *Notary Public Act (Amended by Act No. 10820, Jun. 15, 2011)*. *Ministry of Government Legislation*.
- National People's Congress of China. (2019). *Electronic Signature Law of the People's Republic of China (Amended 2019)*.